

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS BU SELATAN
2024**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1039 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BU SELATAN KECAMATAN TANAWAWO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022; Berita Acara KPU Sikka Nomor 250/PP.04-BA/5307/2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**
- Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bu Selatan Kecamatan Tanawawo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Agustus 2024.